



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan hidup sehat dan menghirup udara yang bersih dari asap rokok sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan hidup sehat dan udara yang bersih dari asap rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kota Tangerang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANGERANG
Dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, seta bentuk badan lainnya.

8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Rokok elektrik adalah salah satu Hasil Produksi Tembakau Lain (HPTL) atau Sintetiknya dengan atau tanpa Nikotin dan Penambah Rasa yang digunakan dengan cara menghisap uap pemanasan atau cairan dari alat pemanas elektronik.
10. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap dan/atau menghirup rokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
20. Perkantoran adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Daerah.
21. Sarana Olahraga tertutup adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga di dalam ruangan.
22. Tempat Khusus Merokok adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok yang berada di dalam KTR.
23. Tempat Hiburan adalah tempat usaha yang menyelenggarakan hiburan dan ditetapkan oleh Pengelola sebagai KTR.
24. Pengelola KTR adalah orang dan/atau Badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

25. Penyelenggara kegiatan adalah Orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
26. Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan penegakan dan pengawasan pada KTR.
27. Media luar ruang adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang diletakan di ruang terbuka atau dimaksudkan untuk digunakan (dipakai) di ruang terbuka

BAB II PENETAPAN KTR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan mengimplementasikan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.
- (3) Batasan KTR pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai batas pagar atau batas terluar.

Pasal 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. balai kesehatan;
- c. klinik kecantikan;
- d. klinik perawatan penderita narkoba;
- e. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- f. rumah bersalin;
- g. tempat praktek bidan/perawat swasta;
- h. klinik;
- i. poliklinik;
- j. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
- k. balai pengobatan;
- l. pos pelayanan terpadu;
- m. tempat praktek kesehatan swasta;
- n. apotek;
- o. toko obat;
- p. laboratorium kesehatan; dan/atau
- q. sarana kesehatan.

Pasal 4

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. balai latihan kerja;
- c. tempat bimbingan belajar; dan
- d. lembaga kursus atau pelatihan;
- e. perguruan tinggi.

Pasal 5

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. kelompok bermain anak;
- c. tempat penitipan anak; dan
- d. taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 6

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. masjid atau mushola;
- b. pura;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya yang diakui oleh negara.

Pasal 7

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. kereta api;
- d. angkutan kota;
- e. kendaraan wisata;
- f. bus angkutan anak sekolah; dan
- g. bus angkutan karyawan.

Pasal 8

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. perkantoran swasta; dan
- b. industri;
- c. gedung atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kantor Badan Usaha Milik Daerah;
- e. kantor Badan Usaha Milik Negara; dan
- f. perkantoran Milik Pemerintah.

Pasal 9

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. pasar;
- b. pusat perbelanjaan/mall;
- c. tempat wisata atau rekreasi;
- d. salon
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. rumah makan;
- h. jasa boga;
- i. bioskop;
- j. stasiun;
- k. taman kota
- l. kolam renang;
- m. tempat hiburan;
- n. halte; dan
- o. terminal angkutan umum; dan
- p. sarana olahraga tertutup.

BAB III

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK ROKOK DI MEDIA LUAR RUANG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas KTR.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 11

Selain pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan arteri primer;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penetapan KTR, wajib:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. memberikan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. menyediakan fasilitas konseling upaya berhenti merokok; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengelola KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemasangan tanda larangan Merokok pada KTR; dan
 - b. penyediaan Tempat Khusus Merokok.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengelola KTR wajib memasang tanda larangan Merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan paling sedikit pada:
 - a. pintu masuk utama bangunan atau gedung;

- b. pintu ruangan; dan
 - c. tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (3) Tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk tulisan dan/atau gambar.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengelola KTR pada Tempat Umum dan Tempat Kerja wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (2) Tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. ruang tertutup yang memiliki alat penyedot udara ruangan sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - c. terdapat peringatan bahaya Merokok;
 - d. tidak terdapat iklan, promosi, dan sponsor Rokok; dan
 - e. terdapat fasilitas tempat mematikan Rokok.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di area KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Setiap Orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, dan/atau merusak tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 18

Setiap Orang atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 19

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh perusahaan Rokok dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 20

Pengelola KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum, dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penerapan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan penerapan KTR;

- b. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang KTR;
- c. mewujudkan lingkungan tanpa asap Rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. mengingatkan Setiap Orang agar tidak melanggar larangan Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok di KTR; dan
- e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok di KTR kepada Pengelola KTR dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan KTR.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Satgas KTR.
- (3) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang terdiri atas:
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Sosial;
 - d. Perhubungan;
 - e. Ketenagakerjaan;
 - f. Pariwisata;
 - g. Perindustrian dan perdagangan;
 - h. Ketertiban umum;
 - i. Kepemudaan dan olahraga; dan
 - j. Kecamatan dan kelurahan.
- (4) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kawasan dilarang merokok;
 - b. membantu Perangkat Daerah menyediakan sarana prasarana dan sosialisasi pelaksanaan kawasan dilarang merokok;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap kawasan dilarang merokok;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kawasan dilarang merokok, mengukur kualitas udara dalam ruangan, inspeksi secara berkala dan penindakan terhadap pelanggaran kawasan dilarang merokok;
 - e. membantu pejabat yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada kawasan dilarang merokok; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Satgas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Pengelola KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 20 diberikan sanksi administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan sanksi berupa penyitaan paksa rokok atau rokok elektrik dan dikenakan denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (5) langsung disetor ke kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG



Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG



LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (6, 13/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

A. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Guna menciptakan kesehatan harus memperhatikan berbagai faktor, antara lain faktor lingkungan sosial, fisik serta perilaku kesehatan masyarakat. Ketiga faktor ini merupakan bagian yang penting dalam determinan sosial kesehatan. Salah satu perilaku bersiko yaitu merokok, dan lingkungan fisik yang perlu diperhatikan adalah udara. Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, sehingga diperlukan adanya pengendalian terhadap hal-hal yang dapat memengaruhi kualitas udara akibat asap rokok.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan jumlah perokok di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam kurun 2013 hingga 2019, terutama pada usia anak dan remaja. "Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar merupakan pasar potensial bagi industri rokok". Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 prevalensi perokok pada usia 10 hingga 18 tahun berjumlah 7,2 persen, naik menjadi 9,1 persen pada 2018. "Dalam kurun waktu lima tahun perokok usia anak dan remaja meningkat sekitar dua persen lebih. Jumlah itu sejalan dengan hasil survei dari *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) pada 2019 bahwa peningkatan prevalensi perokok pada usia sekolah 13 sampai 15 tahun naik dari 18.3 persen jadi 19.2 persen. Dimana sebesar 57.8 persen pelajar terpapar asap rokok di rumah dan 62.2 persen pelajar terpapar asap rokok di ruang publik tertutup. Akses ketersediaan rokok sangat mudah sehingga 76.6 persen pelajar yang merokok, membeli rokok sigaret dari toko, warung, penjual di jalanan atau kios, di antara para pelajar yang saat ini merokok sigaret yang pernah mencoba membeli sigaret 60.6 persen tidak dicegah membeli atas dasar usianya.

Pada 2020, *The Tobacco Atlas* menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India. Lebih dari 27 juta perokok tembakau dewasa di Indonesia berisiko terkena penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, *Institute for Health Metrics and Evaluation* pada 2019 melaporkan rokok tembakau berisiko meningkatkan risiko kanker trakea, bronkus, dan paru-paru sebesar 59,6 persen, 59 persen mengakibatkan penyakit paru obstruksi kronik, 28 persen memicu gangguan jantung, dan 19 persen mengakibatkan diabetes melitus. Selain dampak negatif pada kesehatan konsumen, rokok tembakau juga memiliki dampak pada sosial dan ekonomi. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2021 melaporkan pengeluaran keluarga untuk konsumsi rokok tiga kali lebih banyak daripada pengeluaran untuk belanja protein. "Belanja rokok terbesar kedua pengeluaran rumah tangga atau tiga kali lebih tinggi dari beli telur, daging ayam, dan lainnya". Selain itu, belanja rokok menempati porsi pengeluaran terbesar kedua di rumah tangga miskin sebesar 11,9 persen, baik di rumah tangga perkotaan maupun di pedesaan.

Maka menjadi catatan penting bahwa diperlukannya pengaturan-pengaturan secara spesifik demi menciptakan sumber daya manusia yang dapat berdaya saing untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan pula. Dengan demikian perlu upaya yang lebih serius untuk menanggulangi permasalahan rokok dan melindungi orang sekitarnya dari bahaya asap rokok orang lain. Melihat data diatas, dampak asap rokok bagi orang lain menjadi satu penyebab menurunnya kualitas kesehatan dan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu sangat penting adanya peraturan daerah yang dapat mengendalikan konsumsi dan memberikan perlindungan terhadap bahaya konsumsi rokok dan

asap rokok bagi masyarakat yang bukan perokok, terutama bayi, balita, perempuan hamil dan orang-orang yang rentan terhadap paparan asap rokok orang lain. Pengendalian ini berupa pengendalian terhadap perilaku merokok dan konsumsi tembakau yang diwujudkan dengan pemberlakuan KTR.

Pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah (wajib) untuk menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya. KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, parlemen, maupun pemerintah, untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang. Pelaksanaan peraturan tentang KTR akan memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat, pengelola rumah makan dan restoran serta pimpinan kantor yaitu: menghargai dan melindungi hak asasi bukan perokok, meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan angka kesakitan akibat kebiasaan merokok, memberikan citra atau *image* yang positif bagi masyarakat lainnya atau tempat kerja yang menerapkannya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: gedung/kantor di lingkungan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sarana olahraga, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Sekolah termasuk :

1. Sekolah Dasar(SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat;
3. Pondok pesantren;
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat; dan
6. Tempat pendidikan formal dan non formal lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Gedung/kantor di lingkungan pemerintah daerah termasuk kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan UPTD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (6, 13/2024)